

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Yaitu tindak pidana perjudian yang kini menjadi kejahatan yang paling dominan dilakukan di masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif. Adanya penyimpangan perilaku dari mereka terhadap pranata sosial masyarakat. Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat

Membahayakan kelompok sosial kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial

Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian, tawuran antar pelajar dan mabuk-mabukan tersebut akan menjadi virus mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat akan resah dan merasa tidak tenteram. Andaikan tubuh kita diserang virus, tentu tubuh kita akan merasa sakit. Begitu pula masyarakat yang diserang virus, tentu masyarakat tersebut akan merasa sakit. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidak-tenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, perjudian, tawuran antar pelajar dan mabuk-mabukan itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas bangsa, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Sebenarnya penyakit sosial itu tidak hanya perjudian, tawuran antar pelajar dan kriminalitas. Masih banyak perilaku masyarakat yang bisa disebut menjadi virus penyebab penyakit sosial, misalnya: alkoholisme, penyalahgunaan Napza, pelacuran, dan mungkin masih banyak lagi perilaku masyarakat yang bisa menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Faktor apa yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit masyarakat tersebut, Para ahli sosiologi menyatakan bahwa penyakit sosial itu timbul karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam

masyarakat. Pelanggaran terhadap norma dan aturan masyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan penyimpangan sosial.

Judi merupakan salah satu dari tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi manusia yang seharusnya mereka bisa aktif selaknyaknya manusia umum lainnya. Namun dikarenakan manusia yang sudah mulai tercandu oleh judi membuat seorang yang telah rutin bekerja bisa saja meninggalkan pekerjaanya demi mengejar uang yang lebih cepat dan tidak begitu mencapekan dirinya. Namun juga ada faktor dimana masyarakat berubah kehidupannya dikarenakan globalisasi sekarang ini,semisal pekerjaan petani karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani. Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh kerena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat.Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus di cegah

Dan di berantas, atau di upayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat¹.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi karena mereka dihantui oleh masa depan yang suram tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang². Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, judi togel offline sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia Eropa yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Terlepas dari berbagai pendapat yang pro maupun kontra terhadap perjudian, perilaku berjudi menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit di berantas. Perjudian di satu pihak sangat terkait dengan kehidupan dunia bawah kita (underworld), tapi di pihak lain dilegalisasi (legitimated world), dan seakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia rekreasi dan

¹(<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>) diakses 25 Oktober 2017.

²(<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>)dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/)diakses 25 Oktober 2017.

Keberanian mengambil risiko dan ketangguhan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen yang nuansanya sama, kendati dalam konteks yang amat berbeda. Oleh sebab itu, dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam komunitas. Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association (APA) justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, sudah mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan³.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

³ (http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/diakses25Oktober2017).

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin : *(berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah di ubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).*

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah ,melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimanapada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir.

Permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryono Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (Law Enforcement) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.⁴

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan ini tercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan anak-anak sekolah yang masih dibawah umur sudah menjadikan togel sebagai kebiasaan dan hiburan sehari-hari. Kasus perjudian yang merebak di daerah-daerah dan melibatkan masyarakat di kalangan umur saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di Kabupaten Jepara. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini banyak terjadi kasus perjudian togel di Kabupaten Jepara seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa dan dibiarkan.

Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hidup norma – norma sosial yang tumbuh dan berkembang.

⁴Arming, Judi Togel Semakin Meraja Lela, <http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judi-kakitangannyaberhasildiamankandalampenggerebekandisebuahrukodi> JIMT Haryono Kota Semarang, dikutip pada 27 Oktober 2017

Dalam hal ini, muncul adanya pertanyaan mengenai kepatutan terhadap tindakan polisi yang seakana-akan melakukan sebuah pembiaran dengan adanya dan maraknya perjudian di Kabupaten Jepara khususnya di wilayah Polres Jepara. Sehingga meskipun tindakan Polisi kadang melakukan sebuah oprasi namun terkadang hal itu hanya dianggap formalitas dikarenakan dikeesokan harinya yang terjaring oprasi judi masih bisa berjudi dan membuka perjudian kembali.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Jepara** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Jepara ?
2. Apakah kendala yang didapati dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Jepara?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang didapati dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepolisian Resor Jepara dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Jepara
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Polres Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam upaya keterpedulian penertipan penyakit masyarakat yaitu perjudian di kabupaten Jepara.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum pidana, terkait mengenai bagaiman proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁵. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 bis KUHP, pasal 303 bis KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko⁶.

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar⁷. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu. Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal

⁵ Kartini Kartono, dkk, *Patologi sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 56

⁶ Kamus online Webster pengertian tentang Perjudian. di akses pada 11 November 2017

⁷ Carlos and Butcher, *Abnormal Psychology and Modern Life*, Vol 1, ,2002, hlm 122.

yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko⁸. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.

Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. namun disini para pelaku tidak harus terlibat

⁸Stephen Lea, et al (1987) ,*The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*, dikutip oleh Papu (2002), hlm 272

dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Ada taruhan dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

F. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga;

- Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
- Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
- Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Hal ini lah yang juga menjadi pemicu masyarakat bisa terlibat dalam perjudian karena murah dan mudahnya dan akses yang sangat menjamur di dalam masyarakat di Kabupaten Jepara. Keterlibatan semua kalangan umur dari orang tua sampai anak-anak dalam tindak pidana perjudian. Fenomena ini yang sedang penulis kaji dan teliti dalam karya ilmiah ini.

G. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perjudian. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Polres Jepara.

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk

memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

c) Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

- Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah kanit Reskrim Polres Jepara.

- Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

- Bahan hukum primer

- Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- KUHAP

- Bahan hukum Sekunder :

Jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum.

- Bahan hukum tersier

Kamus hukum. Ensiklopedia.

d) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara studi pustaka, kemudian penulis melakukan sebuah observasi di lapangan dan juga melakukan sebuah wawancara dengan narasumber dengan Kanit 2 Tipiter Satreskrim Polres Jeparayang berhubungan langsung dengan rumusan masalah skripsi ini.

e) Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai bagaimana proses penyidikan polisi terhadap tindak pidana perjudian di kabupaten Jepara.

H. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, SistematikaPenulisan, Jadwal Penelitian , DaftarPustaka.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian perjudian, pengertian macam-macam jenis perjudian, pengertian tindak pidana menurut hukum positif dan hukum islam,dan pandangan islam tentang perjudian.

BAB III : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.